

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG IDEAL MENURUT UUD 1945

Aufia Widodo, S.H.

Bawaslu Provinsi Banten

Email: aufia.widodo@gmail.com

Abstrak

Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan juga peraturan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Keragaman budaya, karakter dan sejarah pada masing-masing daerah membuat tantangan tersendiri untuk mencari formula yang tepat terkait mekanisme Pemilihan kepala daerah yang tepat untuk diterapkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan yang telah berlangsung hingga saat ini dan Sistem Pemilihan yang Ideal Menurut Sistem UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan asimetris di Indonesia menjadi sistem Pemilihan yang ideal menurut UUD 1945. Pemilihan asimetris ini memberikan mekanisme Pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, tidak memaksakan satu sistem untuk seluruh daerah. Tujuan Pemilihan asimetris ini sejalan dengan Sistem UUD 1945 yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur bangsa.

Kata Kunci: Sistem; Pilkada; Undang-Undang Dasar 1945

Abstract. *The history of the Indonesian nation records that the Indonesian nation has undergone several changes to the constitution and also regulations related to the mechanism for selecting regional heads. The diversity of culture, character and history in each region makes it a challenge to find the right formula regarding the right regional head election mechanism to be applied. This paper aims to analyze the implementation of the development of the implementation of the election that has been going on until now and the ideal electoral system according to UUD 1945. The method used in this research uses juridical-normative law research. This study concludes that the implementation of asymmetric elections in Indonesia is the ideal electoral system according to UUD 1945. This asymmetric election provides an election mechanism that is in accordance with the needs of each region, does not impose one system for all regions. The purpose of this asymmetric election is in line with UUD 1945 system which puts forward the values of Pancasila and the noble values of the nation.*

Keywords: System; Pilkada; UUD 1945

CARA MENGUTIP

Widodo, Aufia. 2022. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 2, No. 1 (2022), 20-33.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. “Sejak awal kemerdekaan, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Di sisi lain, Negara Republik Indonesia merupakan organisasi kekuasaan yang disusun berdasarkan prinsip-kedaulatan rakyat. Bahkan UUD 1945 itu sendiri memperoleh kedudukan sebagai hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.”¹

Salah satu sarana yang penting bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilihan). Pada awal kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, aturan yang menyinggung kedudukan kepala daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.² Berdasarkan undang-undang ini kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah yang lama dari masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada masa itu belum

kondusif.³ Setelah itu barulah terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pada awal era reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 22 Tahun 1999”), Pemilihan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD). Hingga pada Juni 2005 merupakan kali pertama di Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh rakyat berdasarkan UU 32 Tahun 2004.⁴

Regulasi yang mengatur mengenai Pemilihan terus mengalami perubahan hingga perubahan terakhir yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2020, pada awalnya sebagai antisipasi

¹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 67.

² Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, No. 1, April, 2015, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015) hal. 4.

³ Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, “Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah”, dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2, Desember 2016, (Samarinda: Fakultas Syariah UNI Sultan Aji Muhammad Idris, 2016), hal. 211.

⁴ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 15.

penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 (empat) tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.⁵

Mengingat dalam pemerintahan Indonesia terdapat sebuah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri,⁶ sehingga peran kepala daerah merupakan sebuah peran yang penting dalam sistem pemerintahan dan untuk mengembangkan daerahnya. Maka dari itu, sebuah sistem Pemilihan yang tepat harus menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perkembangan pelaksanaan Pemilihan yang telah berlangsung hingga saat ini?

2. Bagaimana sistem Pemilihan yang ideal menurut sistem UUD NRI 1945?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan.⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.⁸

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka tentunya data utamanya adalah data sekunder. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁹ Penelitian kepustakaan data diperoleh dari pertama bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Pemilihan. Kedua yaitu bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19", dalam 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

⁶ Prayudi dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hal. iii.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁹ *Ibid*, hlm. 27.

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif, artinya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis.¹⁰ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan instrumen hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum secara deduktif dan dianalisa dengan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka. Data yang didapat dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, praktik-praktik, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang berisi penjelasan terhadap Sistem Pemilihan Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI 1945.

PEMBAHASAN

Implementasi Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan yang Telah Berlangsung Hingga Saat Ini

Pelaksanaan Pemilihan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi. Pada hakikatnya, kata demokratis yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 mempunyai makna yang berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal

6A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa keduanya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pada Pasal 18 ayat 4 tersebut memberikan kesempatan bagi pembuat undang-undang untuk menentukan model dan sistem seperti apa yang digunakan untuk memilih kepala daerah.¹¹

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, menurutnya pemilihan kata “dipilih secara demokratis” bersifat luwes sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung ataupun tidak langsung dan sengaja memberikan ruang kebebasan bagi daerah dalam proses Pemilihan.¹² Pemilihan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung tersebut, tetap merupakan sebuah demokrasi. Dimana, pada pemilihan tersebut tetap ada peran rakyat yang menunjuk wakilnya dan juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Dalam praktiknya, pengaturan pelaksanaan Pemilihan merupakan sebuah polemik yang terus dibahas hingga saat ini. Indonesia belum menemukan sebuah sistem yang benar-benar tepat untuk digunakan dalam Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari silih bergantinya aturan hukum mengenai Pemilihan di Indonesia. Sebelum dilaksanakannya Pemilihan di Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah melalui

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika dan Sun Fatayati, “Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif”, dalam Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 1. No. 1 Maret 2020, (United States: International Knowledge Sharing Platform, 2020), hal. 53.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan ke-empat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 22.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 22

berbagai pergantian hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada zamannya. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia pertama diproklamasikan, konstitusi negara yang berlaku merupakan UUD 1945. Dalam UUD 1945, pengaturan mengenai pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Dari pasal tersebut kemudian berkembang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, di mana Komite Nasional Daerah merupakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas daripadanya. Sifat dari Komite Nasional Daerah tersebut adalah sementara karena belum adanya pelaksanaan Pemilu.¹³

Regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut kemudian baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah

yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri ("UU No. 22 Tahun 1948"). Namun, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan kembali pada tahun 1949. Pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan merupakan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sehingga konstitusi yang digunakan merupakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ("UUD RIS"). Bentuk serikat ini tidak berlangsung lama. Selanjutnya, penjelasan bentuk negara Indonesia pada masa tersebut tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ("UU No. 7 Tahun 1950") yaitu Republik Indonesia merupakan 45 (empat puluh lima) negara yang berbentuk kesatuan.

Dengan bentuk negara kesatuan tersebut, maka tidak ada proses desentralisasi dalam mengurus peraturan daerah. Pada saat itu, pengangkatan kepala daerah masih menggunakan sistem penunjukkan oleh presiden, di mana seluruh walikota maupun gubernur selalu diangkat oleh presiden pertama RI Soekarno hingga akhir masa jabatannya.

Pengangkatan kepala daerah pada masa itu dilakukan oleh presiden melalui pencalonan yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Undang-undang terakhir yang mengatur mengenai pengangkatan kepala daerah tanpa pemilihan langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun itu, Pemilihan belum dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan sebagaimana

¹³ Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dalam Perspektif UUD 1945" dalam Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, 2013 (Jambi: Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2013)

yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selanjutnya, pelaksanaan Pemilihan berdasar pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini mengamanatkan Pemilihan secara langsung dan dari partai politik. Lalu, pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengalami perubahan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memperbolehkan calon perseorangan berdasarkan putusan MK Nomor 5/PUUV/2007 dan bunyi Pasal 56 ayat (2) tersebut diubah menjadi:

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Setelah adanya undang-undang tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 UU 22 Tahun 2014 ini berbunyi:

- 1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.
- 2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Dari pasal ini, dapat diketahui pelaksanaan Pemilihan kembali dilakukan secara tidak langsung yaitu oleh DPRD. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, terbit juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam

undang-undnag ini tidak mengatur secara rinci mengenai Pemilihan. Pada saat disahkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ini membuat gejolak publik dan banyak pihak yang menolak, yang pada akhirnya 3 (tiga) hari pasca disahkannya undang-undang tersebut, Presiden SBY merespon aspirasi penolakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015).¹⁴

Setelah itu, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015) yang selanjutnya mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) yang mengamanatkan Pemilihan serentak berdasarkan Pasal 201.

¹⁴ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 37.

Terakhir, pada saat menjelang Pemilihan tahun 2020, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2020) terkait dengan penundaan pelaksanaan Pemilu pada serentak menjadi bulan Desember 2020.

Pada hakikatnya, Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 1945 telah mengisyaratkan sebuah keniscayaan penerapan desentralisasi secara asimetris. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem asimetris dalam Pemilihan. Artinya, pelaksanaan Pemilihan tidak benar-benar sama di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa daerah yang melaksanakan Pemilihan secara tidak simetris dengan daerah lainnya, yang disebabkan oleh kekhususan dan keistimewaannya. Kekhususan dan keistimewaan tersebut dituangkan dalam undang-undang dan juga terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Sistem Pemilihan yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI 1945

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pemerintahan di Indonesia. Untuk menjalankan suatu pemerintahan daerah maka dibutuhkanlah kepala daerah yang dipilih melalui Pemilihan yang demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilihan di Indonesia merupakan sebuah polemik yang terus berlangsung dan belum ada sistem yang benar-benar sempurna untuk diterapkan. Pelaksanaan Pemilihan masih berubah-ubah seiring dengan bergantinya pemangku kekuasaan dan situasi politik saat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemilihan dilaksanakan secara tidak langsung, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemilihan dilakukan secara langsung dan pasangan calon diusung oleh parpol. Selanjutnya pada tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diperbolehkan calon melalui jalur perseorangan. Pada tahun 2014 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan Pemilihan tidak langsung hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengembalikan Pemilihan langsung kembali. Silih berganti aturan dengan berbagai mekanisme ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan di Indonesia. Padahal, kepastian hukum merupakan hal

yang sangat penting dalam tatanan negara hukum.

Saat ini, berdasarkan undang-undang yang berlaku, Pemilihan dilaksanakan secara langsung. Pada awalnya, Pemilihan langsung dijadikan solusi untuk menjawab polemik-polemik Pemilihan tidak langsung dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, sangat disayangkan Pemilihan secara langsung pun ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Apabila disimpulkan, kekurangan dari Pemilihan langsung dapat dilihat secara nyata, dari banyaknya kasus-kasus yang timbul bahkan dari sebelum pelaksanaan Pemilihan hingga hasil dari Pemilihan tersebut.

Salah satu yang menyebabkan banyak kasus, dalam hal ini korupsi dan suap adalah biaya Pemilihan yang sangat tinggi. Biaya yang dimaksud adalah biaya anggaran pelaksanaan dan juga biaya bagi pasangan calon dalam Pemilihan. Dimana para calon harus mengeluarkan dana yang sangat besar dimulai dari saat berkampanye hingga pembayaran saksi saat rekapitulasi suara. Sehingga, konsekuensi logisnya adalah calon yang terpilih akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tersebut dengan cara yang beragam; korupsi, korupsi kebijakan.

Korupsi kebijakan merupakan peran kepala daerah terpilih untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pribadi/pihak-pihak tertentu yang dapat menguntungkan dirinya. Korupsi kebijakan merupakan hal yang lebih berbahaya daripada korupsi uang, karena suatu kebijakan akan memiliki dampak yang panjang/*long term*. Hal ini tentu tidak sejalan dengan keadilan bermartabat, dimana

kekuasaan kepala daerah seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya menguntungkan para penguasa.¹⁵

Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilihan secara langsung, seringkali terjadi pecah belah antara masyarakat karena berbeda pilihan politik dan terdapat calon-calon yang curang dengan cara membayar sebagian besar masyarakat pada suatu daerah tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar. Sebagai contoh, terdapat 3 (tiga) keluarga yang diusir dari kontrakkannya di Kota Solok karena berbeda pilihan politik.¹⁶

Padahal setiap pemilih memiliki hak asasi manusia untuk dapat memilih tanpa intervensi dari pihak manapun. Contoh lain, 4 (empat) bulan sebelum Pemilihan 2020 berlangsung, ketua rukun tetangga (RT) 09, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Lampung, Eko Jaya Saputra, diberhentikan dari jabatannya oleh Lurah daerah setempat dengan alasan ketua RT tersebut telah bermain berpolitik dan memihak salah satu calon kepala daerah. Hal ini tidak sejalan dengan tugas beliau sebagai ketua RT yang seharusnya mengayomi masyarakat tanpa berpihak

¹⁵ Rumokoy, Nike K., "Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015." Dalam Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 22, No. 6, 2016 (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016)

¹⁶ Redaksi Sumbartime, "Pilkada Kota Solok Makan Korban, Beda Pilihan 3 KK diusir dari Kontrakan", <<https://sumbartime.com/Pilkada-kota-solok-makan-korban-beda-pilihan-3-kkdiusir-dari-kontrakan/>>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021)

pada salah satu calon.¹⁷ Serta masih kuatnya politik identitas yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, aktivitas suap menyuap dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan meningkat cukup tajam. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers melalui video *teleconference* di Jakarta, dikutip dari suara.com jaringan terkini.id, pada Senin 15 Juni 2020. Beliau merasa cemas karena berdasarkan survei masyarakat merasa wajar menerima pembagian uang/barang dalam proses pemilihan. Jadi masyarakat belum sadar mengenai praktik korupsi pada Pemilu kali ini. Praktik suap menyuap atau yang lebih biasa disebut serangan fajar ini juga dapat menimbulkan politik dinasti, dimana sisi petahana yang lebih 'mengetahui' masyarakat memiliki kekuatan yang lebih untuk dapat menjangkau masyarakatnya dan mau memberikan hak pilih mereka bagi pasangan calon yang masih memiliki kekerabatan dengan petahana dalam rangka melanjutkan kekuasaannya.

Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan ini, diketahui bahwa belum semua daerah di Indonesia cukup dewasa secara demokrasi untuk melaksanakan Pilkada langsung seperti amanat undang-undang yang tengah berlaku saat ini. Hal ini dapat dibuktikan suara rakyat masih dapat dibeli dan provokasi masih mudah sekali menyusup di antara masyarakat. Hal ini juga tidak sejalan dengan keadilan bermartabat, karena nurani masih dapat

dibeli dan menjadi persaingan tidak sehat. Serta perilaku memecah belah masyarakat adalah tindakan yang tidak bermartabat dan menyebabkan terjadi perpecahan yang tidak memanusiakan manusia. Nilai-nilai Ketuhanan dan Pancasila juga seolah diabaikan demi mendapatkan suatu tahta dalam pemerintahan daerah.¹⁸

Pada dasarnya dibutuhkan sebuah takaran yang jelas untuk menentukan suatu daerah dapat melaksanakan Pemilihan secara simetris/langsung (berdasarkan undang-undang Pemilihan yang berlaku) atau tidak langsung. Pemilihan asimetris dapat menjadi jawaban bagi pelaksanaan Pemilihan di Indonesia yang hingga saat ini belum kepastian pada pelaksanaannya. Tujuan dari Pemilihan asimetris sejalan dengan semangat konstitusi dan teori keadilan bermartabat yang mengedepankan nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan tujuan utama untuk memanusiakan manusia. Apabila diuraikan, nilai Ke-Tuhanan berperan penting dalam segala proses dari awal hingga tujuan Pemilihan yaitu mencari kepala daerah yang takut akan Tuhan, jujur dan benar-benar mau melayani bagi daerahnya. Nilai kemanusiaan juga dapat tercermin dari pengaturan Pemilihan yang memanusiakan manusia, pengaturan yang berpihak pada kemajuan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemilihan asimetris juga meminimalisir potensi terjadinya konflik pecah belah masyarakat di daerah-daerah tertentu dan mengutamakan persatuan masyarakat untuk persatuan Indonesia. Sehingga dengan adanya Pemilihan asimetris berdasarkan teori

¹⁷ Headline Lampung, "Pilkada Mulai 'Makan Korban', Ketua RT di Bandar Lampung Dipecat", <<https://headlinelampung.com/arsip/23084>>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021)

¹⁸ Thomas T. Pureklolon, *Nasionalisme: Supremasi Perpolitikan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 3.

keadilan bermartabat ini, demokrasi tercapai dan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁹

Pemilihan asimetris memiliki arti pelaksanaan Pemilihan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Sehingga tidak ada daerah yang dikorbankan dan 'dipaksa' diri untuk melaksanakan Pemilihan secara simetris. Dengan dikembangkannya Pemilihan asimetris, *local wisdom* dan kultur politik lokal yang hidup di daerah juga bisa terus dikembangkan mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Hal sejalan dengan Friedrich Karl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya keistimewaan lain dalam rangkaian Pemilukada di tiap daerah.

Pemilihan asimetris juga dapat menjadi jawaban bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Pemilihan asimetris yang diterapkan di Aceh, membuat integrasi agar konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) mereda. Selain itu juga meredam konflik dengan Papua, dan adat istiadat di Papua dapat terus dijaga dan berkembang. Di DKI Jakarta, dapat dilihat juga partisipasi aktif masyarakatnya dalam menentukan Gubernur, mengingat nantinya tidak ada Pemilihan lain karena status khusus yang dimiliki Jakarta sebagai wilayah administratif. Terakhir mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di

DIY Yogyakarta yang dilakukan secara turun temurun dan berjalan lancar tanpa gejolak dari masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya daerahnya sendiri. Hal ini tentu sejalan dengan teori keadilan bermartabat.

Pemilihan asimetris bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, karena pada pelaksanaannya tidak semua daerah melakukan Pemilihan secara simetris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menerapkan Pemilihan langsung. Pada umumnya daerah yang asimetris ini adalah daerah yang diberikan kekhususan/keistimewaan sebagai amanat dari Pasal 18 B ayat 1 UUD NRI 1945. Daerah yang melakukan Pemilihan asimetris antara lain Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dan Papua yang masing-masing diatur dengan undang-undang.²⁰

Bentuk asimetris sangat beragam dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilihan di Indonesia. Dahulu, Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemilihan langsung, tidak mengenal calon perseorangan. Calon perseorangan pertama kali diberlakukan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁹ Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945," *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2018) hal. 17-25.

²⁰ Agus Fatoni, "Measuring the Urgency of Asymmetric Local Elections (Pilkada) in Papua", dalam *Jurnal Bina Praja*, Vol. 12, No. 2, 2020 (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020)

dan menjadi pasangan calon independen pertama yang menang dalam Pemilihan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan bagi calon Kepala Daerah yang independen/bukan berasal dari partai politik di daerah lain dan dibuktikan dengan dilakukannya uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 56, 59 dan 60 Undang-Undang 32 Tahun 2004 oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok bernama Lalu Ranggalawe. Pasal-pasal ini terkait dengan persyaratan calon Kepala daerah melalui partai politik dari undang-undang tersebut.

Pada akhirnya, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang bagi calon kepala daerah independen untuk maju dalam Pemilihan. Jadi setelah putusan MK tersebut, calon perseorangan diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Adanya putusan MK ini sejalan dengan keadilan bermartabat, dimana memberikan kesempatan yang sama bagi calon yang diusung partai atau non-partai untuk berkompetisi dalam Pemilu. Tindakan ini sangat bermartabat karena tidak mendiskriminasi dan memberikan hak yang sama untuk dapat mencalonkan diri.²¹

Pelaksanaan Pemilihan asimetris berdasarkan indikator skor gabungan daerah antara IPM, IDI dan IKP diatas, menjadikan pelaksanaan Pemilihan secara garis besar terbagi menjadi langsung untuk kategori tinggi dan tidak langsung untuk

kategori sedang dan rendah. Pelaksanaan Pemilihan ini walaupun ada yang tidak langsung, tetap tidak menghilangkan esensi dari demokrasi. Bahkan Pemilihan dilakukan secara tidak langsung memiliki keuntungan, antara lain secara otomatis biaya yang dikeluarkan baik dari segi anggaran pelaksanaan dan juga biaya pasangan calon lebih ringan. Tidak membebankan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan lebih mudah dilakukan, dalam artian lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang hanya berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mengawasi rakyat satu-persatu. Dari sisi pasangan calon, akan lebih terpercaya karena mereka tidak sibuk untuk mengembalikan atau mencari keuntungan yang lebih dari biaya yang dikeluarkan saat pelaksanaan Pemilihan. Selain daripada itu, dengan adanya cara ini juga akan lebih aman karena tidak berpotensi memecah belah masyarakat dan tidak mengundang konflik. Pengawasan yang diberikan lebih sedikit karena tidak perlu melakukan pengawasan dan pengawasan kepada rakyat selama proses Pemilihan.²²

Pemilihan asimetris ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kultur politik lokal di tiap daerah, sehingga juga akan memberikan semangat demokrasi baru bagi daerah untuk lebih memajukan daerahnya. Hal ini akan mendorong terbentuk integrasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi memajukan indeks

²¹ Yandi Ugang, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah" dalam *Morality*, Vol. 1, No. 1, 2014, (Palangka Raya: Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, 2014), hal. 46-59.

²² Ahmad Gelora Mahardika, "Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif", dalam *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2020 (Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2020)

daerahnya dan tidak lagi menjadi daerah yang dianggap belum mampu secara demokrasi. Sehingga, seiring dengan berjalannya waktu, seluruh daerah terus bertumbuh secara demokrasi, berkembang menjadi daerah maju dalam kerangka NKRI.

KESIMPULAN

Pengaturan pelaksanaan Pemilihan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini masih terus silih berganti. Setelah reformasi, Pemilihan di Indonesia berlandaskan pada Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang berbunyi "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis". Pengaturan pelaksanaan masih silih berganti, setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda yang mengamanatkan Pemilihan dilaksanakan secara tidak langsung, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pemilihan dilakukan secara langsung dan pasangan calon diusung oleh Parpol. Selanjutnya pada tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda diperbolehkan calon melalui jalur perseorangan. Pada tahun 2014 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengembalikan Pemilihan tidak langsung dan hanya selang beberapa hari Undang-Undang tersebut langsung dicabut dengan adanya Perppu Pemilihan 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Pemilihan 2015 dan mengalami beberapa kali perubahan yakni Undang-Undang Perubahan Pemilihan 2015, Undang-Undang Pemilihan 2016 yang mengembalikan Pemilihan langsung dan terakhir menjelang Pemilihan 2020 dikeluarkan Perppu 2020 dan penetapannya menjadi Undang-Undang

Pemilihan 2020 terkait dengan penundaan pelaksanaan Pemilihan serentak menjadi bulan Desember 2020.

Pelaksanaan Pemilihan asimetris di Indonesia menjadi system Pemilihan yang ideal menurut UUD NRI 1945. Dimana pengaturan pelaksanaan Pemilihan asimetris ini memberikan mekanisme Pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, tidak memaksakan satu sistem untuk seluruh daerah. Tujuan Pemilihan asimetris ini sejalan dengan Sistem UUD NRI 1945 yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur bangsa, untuk mewujudkan Pemilihan bermartabat yang memanusiakan manusia, karena Pemilihan asimetris membawa berbagai keuntungan seperti untuk daerah yang belum mapan demokrasi, Pemilihan dilakukan secara tidak langsung untuk meredam konflik yang ada di masyarakat. Selain itu, biaya anggaran menjadi lebih ringan sehingga dapat dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Makalah

- Ahmad Gelora Mahardika dan Sun Fatayati. 2020. *Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 1. No. 1 Maret 2020. United States: International Knowledge Sharing Platform, 2020.
- Fatoni, Agus. 2020. *Measuring the Urgency of Asymmetric Local Elections (Pilkada) in Papua*. Jurnal Bina Praja, Vol. 12, No. 2, 2020. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. 2020. *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hutapea, Bungasan. 2015. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, No. 1, April, 2015. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2020. *Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 1, Nomor 1, Maret 2020. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Nopyandri. 2013. *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dalam Perspektif UUD 1945*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, 2013. Jambi: Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Nugraha, Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari. 2016. *Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 2, Desember 2016, Samarinda: Fakultas Syariah UNI Sultan Aji Muhammad Idris.
- Rumokoy, Nike K. 2016. *Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*. Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 22, No. 6, 2016. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Sinaga, Parbuntian. 2018. *"Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945*. Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, 2018. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Ugang, Yandi. 2014. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Morality, Vol. 1, No. 1, 2014, Palangka Raya: Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan ke-empat*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prayudi dkk. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Prihatmoko, Joko. J. 2005. *Pilkada Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zainuddin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, No.12 Tahun 2003, LN No.37 Tahun 2003, TLN 4277,

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, No. 10 Tahun 2016

Internet

Redaksi Sumbartime. 2021. "Pilkada Kota Solok Makan Korban, Beda Pilihan 3 KK diusir dari Kontrakan", <<https://sumbartime.com/Pilkada-kota-solok-makan-korban-beda-pilihan-3-kkdiusir-dari-kontrakan/>>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

Headline Lampung, "Pilkada Mulai 'Makan Korban', Ketua RT di Bandar Lampung Dipecat", <<https://headlinelampung.com/arsip/23084>>, diakses 21 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, No.12 Tahun 2003, LN No.37 Tahun 2003, TLN 4277,

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, No. 10 Tahun 2016

Media Internet

Redaksi Sumbartime, "Pilkada Kota Solok Makan Korban, Beda Pilihan 3 KK diusir dari Kontrakan", <<https://sumbartime.com/Pilkada-kota-solok-makan-korban-beda-pilihan-3-kkdiusir-dari-kontrakan/>>, diakses 21 Oktober 2021.

Headline Lampung, "Pilkada Mulai 'Makan Korban', Ketua RT di Bandar Lampung Dipecat", <<https://headlinelampung.com/arsip/23084>>, diakses 21 Oktober 2021.